

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 4 TAHUN 2005
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 4. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Lembaga teknis daerah yang Menggerakkan Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 4

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 maka Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- b. pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Promosi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Farmamin dan Alat Kesehatan ;
 - d. Bidang Pemberdayaan, Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana ;
 - e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2M-PL) ;

- f. Bidang Penyusunan Program dan Informasi Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Pemberdayaan, Pendayagunaan, Tenaga Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

Bidang Promosi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Farmamin dan Alat Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
- b. Seksi Farmamin dan Alat Kesehatan.

Pasal 8

Bidang Pemberdayaan, Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana terdiri dari ;

- a. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga dan Pembinaan Institusi;

- b. Seksi Kesehatan Ibu Anak, Remaja, Lansia, Usaha Kesehatan Sekolah dan Gizi.

Pasal 9

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2M-PL) terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular ;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 10

Bidang Penyusunan Program dan Informasi Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Informasi Kesehatan dan KIE Keluarga Berencana ;
- b. Seksi Evaluasi , Pencatatan dan Pelaporan.

Pasal 11

Uraian Tugas dan Fungsi Bagian Tata usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi-Seksi akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan terhadap pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundangan -Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 4
SERI D**

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAEMO
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Bahwa Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun di luar Negeri serta tantangan dan persaingan global dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada sDaerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka Daerah Otonom Kabupaten Boalemo dapat membentuk Dinas Daerah dan Lembaga Teknis sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi di atas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktur Kepala Dinas berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR